

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN MENURUT PASAL 44 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

**Firdha Adelia Putri, Intan Rahayu Kholillah, Jhian Nafizha Hamada, M. Haikal
Gibran, Deden Najmudin**

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

E-mail : Firdhahaa@gmail.com

ABSTRAK: Hak untuk mempertahankan nyawa, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda, serta nyawa orang disekitarnya, adalah milik setiap manusia. tindakan tersebut adalah tindakan yang disebut Pembelaan terpaksa (Noodweer). Perbuatan menyerang atau membunuh adalah tindak pidana, namun diatur dalam Pasal 49 KUHP perbuatan penyerangan hingga pembunuhan tersebut dengan tujuan pembelaan terpaksa tidak dijatuhi pidana. Sedangkan pembunuhan oleh pelaku yang terganggu jiwanya atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari perspektif hukum pidana Islam masih jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa. Dalam hukum pidana seharusnya seorang Hakim wajib memperhatikan dari setiap faktor dan kondisi pelaku sebelum memutuskan perkaranya dan Hakim juga harus bisa mengetahui peristiwa- peristiwa terkait, semisal mengoreksi kebenaran dan memperkirakan kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan jika pelaku merupakan pengidap gangguan kejiwaan. Fokus permasalahan dari penelitian ini 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Bagi pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Oleh Orang yang Mengalami Gangguan Kejiwaan dalam pasal 44 Kuhp ? 2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan sumber primer dan sekunder, data penelitian dihimpun dengan pembacaan, dan kajian teks (teks reading) dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode content analysis. Penelitian ini menghasilkan Kesimpulan akhir sebagai berikut : Pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (oDgJ) dapat dikenakan hukuman. Namun untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut pelaku haruslah memiliki kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Pertanggungjawaban antara pidana pembunuhan bagi pengidap gangguan jiwa menurut hukum positif dengan hukum pidana Islam adalah relevan karena keduanya menghapuskan pertanggungjawaban bagi pengidap gangguan jiwa dikarenakan tidak mampunya pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pengecualian kepada proses pengadilan bagi si pelaku.

Kata Kunci: Hukum pidana Islam, Kejiwaan, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT: *The right to defend life, honor, morality and property, as well as the lives of the people around them, belongs to every human being. This action is an action called forced defense (Noodweer). The act of attacking or killing is a criminal act, but it is regulated in Article 49 of the Criminal Code that the act of assault and murder for the purpose of forced defense is not subject to criminal punishment. Meanwhile, murder by mentally disturbed perpetrators or people with mental disorders (ODGJ) from the perspective of Islamic criminal law is still rarely carried out. This research aims to find out what criminal responsibility is for perpetrators of criminal acts with mental disorders. In criminal law, a judge should be obliged to pay attention to every factor and condition of the perpetrator before deciding the case and the judge must also be able to understand related events, such as correcting the truth and estimating the perpetrator's ability to be responsible for the criminal act committed if the perpetrator is suffering from a mental disorder. The focus of the problem of this research is 1. What are the legal arrangements for perpetrators of the crime of murder committed by people experiencing mental disorders in Article 44 of the Criminal Code? 2. What is the criminal responsibility for perpetrators of murder crimes with mental disorders from the perspective of Islamic criminal law. The research uses qualitative methods, with primary and secondary sources, research data is collected by reading and studying texts and then analyzed using the content analysis method. This research produces the following final conclusions: Basically every criminal act of murder committed by a person with mental disorders (oDgJ) can be punished. However, to be held responsible for this criminal act, the perpetrator must have the ability to take responsibility as regulated in Article 44 of the Criminal Code. Accountability between the crime of murder for people with mental disorders according to positive law and Islamic criminal law is relevant because both eliminate responsibility for people with mental disorders due to the inability of the perpetrator to be responsible for his actions with the exception of the court process for the perpetrator.*

Keywords: *Criminal responsibility, Islamic criminal law, Psychiatry*

PENDAHULUAN

Masalah kejahatan memang selalu menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Kitab Undang Hukum Pidana dalam buku kedua sudah mengatur tentang kejahatan. Suatu perbuatan itu dikatakan kejahatan apabila melanggar ketentuan dalam buku kedua Kitab Undang Hukum Pidana. Pada kenyataannya tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang jiwanya bermasalah. Perkembangannya di Indonesia, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa.

Pada kenyataannya, baik individu normal maupun mereka yang menderita penyakit mental melakukan kejahatan. Penyakit mental datang dalam berbagai bentuk. Penyakit mental adalah sindrom atau pola perilaku signifikan secara klinis yang mengganggu satu atau lebih aspek kehidupan seseorang dan terkait dengan

ketidaknyamanan atau penderitaan.

Sejumlah besar individu dengan gangguan jiwa sering terlibat dalam aktivitas kriminal. ketika mereka berperilaku kriminal tanpa menggunakan akal sehat, sehingga menimbulkan kerugian bagi korban sebagai akibat dari tindakan mereka. Kejahatan mereka sering kali meninggalkan korbannya, seperti ketika seseorang dibunuh dan kemudian dirusak oleh pelakunya (gangguan jiwa). Jika demikian, maka aparat penegak hukum wajib memperlakukan pelanggar secara adil sesuai dengan ketentuan dan peraturan tersebut.¹

Menurut Moeltjono, suatu kesalahan bukan hanya adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Apabila seseorang telah dinyatakan melaksanakan suatu tindak pidana seperti pembunuhan, maka polisi wajib hukumnya untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan apakah orang tersebut benar melakukan suatu pembunuhan dan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada terkait pembunuhan tersebut.²

Penelitian mengenai pembunuhan oleh pelaku yang terganggu jiwanya atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari perspektif hukum pidana Islam masih jarang dilakukan. Penjatuhan sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun menurut formulasi Pasal 44 KUHP memang merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Hakim. Namun demikian, dalam penerapannya penyidik juga “dapat mengambil alih” peran hakim dalam kasus pembunuhan oleh ODGJ. Putusan penghentian penyidikan oleh penyidik dan memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa ODGJ yang melakukan pembunuhan, dalam penerapannya ada ketidakadilan, yang menjadikan pembunuhan oleh ODGJ menarik untuk dikaji.

Pada contoh kasus mengenai pelaku yang membunuh korban haruslah bertanggungjawab atas perbuatan yang ia lakukan. Namun disini bagaimana jika sang pelaku mengalami gangguan jiwa. pertanggungjawaban pidana bagi pelaku gangguan jiwa penegak hukum harus lebih selektif. karena orang yang memiliki penyakit gangguan jiwa jika melakukan perbuatan tindak pidana mereka hanya dianggap tersangka namun tidak bisa dijadikan terdakwa karena tidak ada pasal yang memuat tentang hal itu. Pembunuhan menjadi suatu hal yang menarik karena pelaku dengan kejinya melakukan pembunuhan yang di ikuti dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bukti yang ia lakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas , menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap gangguan jiwa dalam putusan pasal 44 KUHP

¹ & Rofikah Puspitasari, I. A. I., “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia” 3, no. 144 (2019): 369–87.

² F. D. Darto, A., Alam, A. S., Purwaningtyas, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana.,” *Wijaya Putra* 1 (2023).

dan Hukum Pidana Islam.

METODE

1. Metode penelitian

Penulisan dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif serta kualitatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan serta jurnal-jurnal tentang hukum pidana karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan dan jurnal. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pengkajian data pustaka sebagai data sekunder, berupa hukum positif yang mengatur, karena penulisan dan penelitian ini adalah hukum atau kaidah. Pengertian kaidah meliputi asas-asas hukum, kaidah dalam arti sempit (value), peraturan hukum konkret, Penelitian yang berobjek pada hukum normatif, berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi hukum. Serta menggunakan metode literature review dengan mencari permasalahan dan sumber teori yang relevan dari berbagai sumber.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan oleh penulis ini adalah jenis data kualitatif, yang dimana data tersebut didapatkan atau diperoleh dari berbagai sumber buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

3. Sumber data

Ada dua sumber data yang digunakan oleh penulis, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang bersumber dari kitab undang – undang hukum pidana pasal 44 hukuman pidana bagi pelaku yang memiliki gangguan jiwa dan buku-buku mengenai hukum pidana Islam.
- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta buku-buku mengenai hukuman pidana bagi pelaku gangguan jiwa yang menunjang untuk penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Jenis data yang dari penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yuridis normatif dan kualitatif, maka teknik ini cara pengumpulannya dengan cara studi keperpustakaan melalui tahapan mencari, mengumpulkan, membaca, memperelajari, memahami, dan menganalisa sumber-sumber data primer, sekunder, serta tersier, serta berkaitan erat dengan hukum-hukum yang tertulis serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukuman pidana bagi pengidap gangguan jiwa atau sesuai dengan yang diteliti.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menjabarkan bagaimana pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa bisa di bilang hapus pertanggung jawaban pidananya dalam hukum positif serta dalam hukum pidana islam, kemudian dari kedua hukum tersebut dapat di ketahui ada atau tidaknya relevansi di antara keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian pertanggungjawaban pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak di pidananya pembuat.

Tinjauan pasal 44 KUHP terhadap pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan (ODGJ)

Termuat dalam KUHP pada pasal 44 ayat (1) berbunyi "barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kepadanya sebab jiwanya cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu sebab penyakit tidak dipidana.". Pada pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana tidak merumuskan artinya tidak mampu bertanggungjawab, melain sekedar menyebutkan tentang dua

macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan, sedangkan jika keadaan orang yang mampu bertanggungjawab tidak jelaskan.

Dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus mengenai pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan KUHP merumuskan mengenai pertanggungjawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab dan bukan mengenai mampu bertanggung jawab. Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah Pasal 44 KUHP.

Pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (oDgJ) dapat dikenakan hukuman. Namun untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut pelaku haruslah memiliki kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.³

Pengaturan mengenai kemampuan bertanggungjawab di Indonesia hanya dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP, yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, *withering* lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Dalam pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana.

Dalam KUHP pada pasal 44 ayat (2) berbunyi : " Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan" .Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti seperti apa yang dilantunkan dalam ayat (1), maka Hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu (1) tahun. Ketentuan sanksi pada Pasal 44 ayat (2) KUHP jelas merupakan jenis sanksi tindakan. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum di Indonesia telah menerapkan *twofold track framework*. *Twofold track framework* adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.

Merujuk formulasi Pasal 44 KUHP, jika terjadi tindak pidana apapun jenisnya, hanya Hakimlah yang berwenang menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa dan kemudian hakim menjatuhkan putusan pelaku dimasukkan ke dalam rumah sakit

³ Darto, A., Alam, A. S., Purwaningtyas, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana."

jiwa apabila terbukti adanya gangguan jiwa. Penerapan Pasal 44 KUHP oleh Hakim berada pada fase adjudikasi, namun demikian, dalam penerapannya putusan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan penghentian penyidikan pada fase pra-adjudikasi dapat dilakukan oleh penyidik dalam pemeriksaan perkara pembunuhan oleh pelaku ODGJ.

ODGJ sering mendapatkan perlakuan negatif dan diskriminasi dari masyarakat. Masyarakat sangat mempengaruhi kondisi psikologis sehingga penderita gangguan jiwa mengisolasi diri. *Disgrace* adalah nama negatif yang melekat pada tubuh seseorang yang diberikan oleh masyarakat dan dipengaruhi oleh lingkungan. Shame negatif dan diskriminasi dari masyarakat, tidak hanya dialami oleh penderitanya, bahkan juga keluarganya.

ODGJ mendapatkan *disgrace* sosial yang melekat dan diskriminasi dalam semua aspek kehidupan, bahkan ketika pasien sudah sembuh. Perlakuan yang diterima oleh orang dengan gangguan jiwa dan anggota keluarganya memengaruhi pengobatan medis yang dilakukan untuk memulihkan kondisi kejiwaan odgj.9 Penerapan Pasal 44 KUHP secara tepat kiranya dapat diberdayakan dalam mengurangi permasalahan ODGJ yang mungkin dapat melakukan tindak pidana sewaktu-waktu.

Menurut Moeltjono, suatu kesalahan bukan hanya adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Apabila seseorang telah dinyatakan melaksanakan suatu tindak pidana seperti pembunuhan, maka Polisi wajib hukumnya untuk melaksanakan *compositions* penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan apakah orang tersebut benar melakukan suatu pembunuhan dan untuk mengumpulkan bukti yang ada terkait pembunuhan tersebut.

Kebijakan penerapan Pasal 44 KUHP terletak sepenuhnya pada Aparat penegak hukum, baik Penyidik, Penuntut umum, maupun Hakim meskipun ada perbedaan dalam menilai hasil pemeriksaan ahli jiwa dalam setiap kasus pembunuhan oleh pelaku ODGJ. Tahap penerapan atau aplikasi suatu aturan bergantung pada dinamika di dalam pemeriksaan setiap perkara pidana, demikian pula dalam kasus pembunuhan oleh pelaku ODGJ.⁴

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan (ODGJ)

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut *jarimah* pelukaan. Menurut kamus Al-munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata

⁴ N. D. Darmawan, A., Fauziah, B. P., & Putri, "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI AKIBAT GANGGUAN JIWA," *Varia Hukum* 3 (2021).

“jarah” yang berarti “*shaqq ba’d badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia. Penganiayaan disebut juga dengan jinayah, merupakan pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan adanya qishas atau *diyat*. Dalam Islam penganiayaan diberi sanksi berupa *qishas* atau *diyat*. *Qishas* adalah hak sesama manusia untuk keadilan. Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, dengan demikian konsep keadilan meliputi dalam berbagai hubungan, hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya. Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Keharusan berlaku adil itu terutama ditujukan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan.⁵

Namun, dalam beberapa kasus, penganiayaan dapat dianggap sebagai pembunuhan jika korban meninggal dunia akibat tindakan penganiayaan tersebut. Dalam kasus seperti itu, pelaku dapat dijerat menggunakan pasal penganiayaan hingga korban meninggal dunia atau pasal penganiayaan berat atau pasal pembunuhan. Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwasannya sanksi dari penganiayaan ialah *qishas* dan *diyat*. Sanksi *qishas* telah dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 45. Adapun *diyat* ialah membayar denda. Menurut Sayyid Sabiq, *diyat* adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada ahli warisnya.⁶ Pelaksanaan hukuman *qishash* akibat penganiayaan terhadap tubuh manusia dapat ditetapkan apabila memenuhi syarat yaitu diantaranya pertama, pelakunya adalah orang yang baligh dan berakal, kedua perbuatan penganiayaan dilakukan dengan kemauannya sendiri, dan ketiga kedudukan antara orang yang menganiaya dengan korban sama derajatnya dalam hal agama, hamba, atau merdeka.

Dalam pidana penganiayaan pelukaan yang dilakukan dengan sengaja, tidak wajib *diqishash*, kecuali yang memungkinkan baik mengenai tempat, lebar dan dalam luka. Tidak boleh lebih atau kurang dari ukuran luka yang dilakukan ketika melakukan pelukaan dengan luka yang dilakukan pada *qishash*, apabila tidak mungkin dilakukan *qishash* maka dapat diganti dengan hukuman *diyat*. Hukuman *diyat* diberlakukan karena 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Pelaku kejahatan diampuni oleh korban atau wali al-dam dari hukuman *qishash*, maka berpindahlah hukuman menjadi *diyat*, kecuali apabila korban atau ahli warisnya juga mengampuni pelaku kejahatan dari hukuman *diyat*, maka pelaku tidak dibebankan hukuman apapun.
- b. Pelaku pembunuhan lari, tetapi sudah jelas dialah yang melakukan kejahatan, maka *diyatnya* dibebankan kepada ahli waris pelaku.
- c. Sukar melaksanakan *qishash*, sebagaimana pada perbuatan penganiayaan

⁵ Alfian Maulidin Ichwanto, “Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh,” 2017.

⁶ Sabiq Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, 3rd ed. (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2020).

*makmumah, jaifah, munqilah dan muwadhhdhihah.*⁷

Syarat pelaku yang diwajibkan *qishash* yaitu *mukallaf* dalam kasus pembunuhan ataupun penganiyaan (baligh dan berakal), maka tidak ada *qishash* atas anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang tidur, berdasarkan sabda beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

“Diangkat pena pencatat amal dari tiga kelompok; (1) anak kecil sampai ia baligh, (2) orang gila sampai ia sadar, dan (3) orang tidur sampai ia bangun.” [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 3512)].

Dalam hukum Islam ada kecakapan hukum atau *ahliyah*, *ahliyah* adalah kecakapan menangani suatu urusan.⁸ Ada 3 (tiga) hambatan atau halangan terhadap *ahliyah*, yaitu:

- a. Menghilangkan pertanggungjawaban seseorang atas hukum secara sempurna seperti gila, tidur dan lupa.
- b. Mengurangi pertanggungjawaban seseorang atas hukum sehingga sifat kecakapannya menjadi terbatas seperti orang yang dungu.
- c. Halangan yang sifatnya mengubah sebagian pertanggungjawaban hukum seperti orang yang pailit, di bawah pengampunan.⁹

Ada juga menurut Sudarto seperti dikutip Lukman Hakim, membedakan antara “tidak mampu bertanggungjawab untuk Sebagian” dan “kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab”. Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*), misalnya:¹⁰

- 1) *Kleptomania*, ialah penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya dilarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu hanya barang tertentu saja, tidak terhadap seluruh barang.
- 2) *Pyromania*, ialah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali. Dalam artian orang tersebut sangat suka bermain api.
- 3) *Claustrophobia*, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di

⁷ Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam* (Bukittinggi: Sekolah Tinggi Agama Islam Sjech M.Djamil Djambek, 2004).

⁸ Mafaid Ahmad, “Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh,” *Hukum Keluarga Islam*, 2020.

⁹ Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

¹⁰ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Deepublish, 2020).

ruang yang sempit.

Dalam keadaan tersebut, mereka yang dihindangi penyakit itu dapat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selama perbuatannya berhubungan dengan penyakitnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya menurut hukum Islam, penganiayaan serta pembunuhan yang dilakukan oleh orang abnormal atau orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) tidak memenuhi syarat untuk diberi sanksi berupa *qishash*, *diyat* dan *ta'zir*.

Relevansi antara pasal 44 KUHP dengan pidana Islam tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh (ODGJ)

Pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat dikenakan hukuman. Namun untuk pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut pelaku harus memiliki kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Jika terjadi tindak pidana, hanya Hakim yang berwenang menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa dan kemudian hakim menjatuhkan putusan. Penerapan Pasal 44 KUHP oleh hakim berada pada fase adjudikasi, dalam penerapannya putusan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan penghentian penyidikan pada fase pra-adjudikasi dapat dilakukan oleh penyidik dalam pemeriksaan perkara pembunuhan oleh pelaku ODGJ.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya. Dalam keadaan tertentu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana, walaupun orang tersebut tidak menghendaki terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain tindak pidana dapat saja terjadi jika seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor luar tersebut membuat seseorang itu tidak dapat berbuat lain sehingga mengakibatkan kesalahan tersebut terhapus, artinya pada diri si pelaku terdapat alasan penghapusan pertanggungjawaban.¹¹ Menurut hukum Islam, penganiayaan serta pembunuhan yang dilakukan oleh orang abnormal atau orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) tidak memenuhi syarat untuk diberi sanksi berupa *qishash*, *diyat* dan *ta'zir*.¹²

Pada hakikatnya baik dalam hukum Islam maupun hukum positif bahwa yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana adalah setiap manusia yang berakal sehat, dewasa, dan atas kemauan sendiri. Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi orang yang belum dewasa, orang gila, orang

¹¹ Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya," *Al-Mawarid* XII, no. 1 (2012): 1-18.

¹² Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*.

dungu, orang yang dipaksa, dan orang yang sudah hilang kemauannya. Secara umum konsep KUHP mendatang juga memuat prinsip yang sama. Baik dalam konsep KUHP maupun hukum Islam, syarat dikatakan bahwa seseorang mampu dipertanggungjawabkan maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar keinginan sendiri dan akibat yang terjadi pun sudah disadari oleh pelaku.¹³

Pertanggungjawaban antara pidana pembunuhan bagi pengidap gangguan jiwa menurut hukum positif dengan hukum pidana Islam adalah relevan karena keduanya menghapuskan pertanggungjawaban bagi pengidap gangguan jiwa dikarenakan tidak mampunya pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pengecualian kepada proses pengadilan bagi si pelaku.¹⁴

Contoh kasus

Kasus anak ODGJ bunuh ibunya di bali-jabar, bagaimana proses hukumnya.

Kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku dalam gangguan jiwa atau ODGJ beberapa hari terakhir terjadi di Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali pada Minggu (18/9) dan Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu (21/9). Untuk kasus pembunuhan yang terjadi di Bali melibatkan pelaku berinisial IWA (25). Dia tidak hanya membunuh ibu kandungnya, tapi juga membunuh nenek dan ibu tirinya. Aksi keji itu dilakukan pelaku pada waktu yang berbeda tepatnya pada 2016 (ibu), 2017 (nenek), dan ibu tirinya.

"Pembunuhan itu berawal dari Ibu kandungnya sekitar tahun 2016, neneknya tahun 2017, dan Ibu tirinya berinisial NW (48) pada Minggu (18/9) sekitar pukul 18.30 WITA lalu," kata Kapolsek Payangan AKP I Putu Agus Ady Wijaya lewat keterangannya, Senin (19/9).

Menurut Putu, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Hal itu hasil dari pemeriksaan medis usai membunuh ibu kandungnya pada 2016 lalu. Dia sempat ditahan di rumah sakit jiwa saat itu, kemudian dilepaskan hingga akhirnya kembali membunuh neneknya. Entah mengapa, IWA kembali melakukan penganiayaan terhadap nenek dan Ibu tirinya. Padahal, berdasarkan keterangan ayahnya berinisial PY (47), kondisi IWA baik-baik saja pada Minggu (18/9). PY bahkan sempat mengajak PY menghirup udara segar di sekitar rumah.

"Ada tempat khusus rumah sendiri dia. Ada kamarnya, dapurnya, kamar mandinya di sebelah rumah utama," ujar Putu Agus. Kepolisian belum dapat memastikan apakah pelaku dapat dipidana atau tidak saat itu, Putu mengaku akan melibatkan tim medis lagi untuk memeriksa kondisi IWA.

"Kita fokus dulu pada penangkapan yang bersangkutan dulu, baru nanti kita minta keterangan dari rumah sakit," pungkasnya. Belum ada sepekan kasus

¹³ Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya."

¹⁴ Yudiana Riksa Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pengidap Gangguan Jiwa Menurut Pasal 44 KUHP Dan Hukum Pidana Islam." (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

pembunuhan ibu tiri di Bali, tepatnya Rabu (21/9), terjadi pembunuhan dengan cara yang sama di Purwakarta, Jawa Barat. Seorang anak berinisial TS tega menghabisi nyawa ibunya, Masitoh, diindikasikan mengidap gangguan jiwa. Pelaku disebut telah berobat sejak tahun 2019 lalu. Hal itu didasarkan hasil pemeriksaan kepada pelaku yang telah diamankan oleh Polisi pasca kejadian.

"Indikasi awal pelaku mengalami gangguan jiwa dan sudah berobat sejak 2019," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo melalui pesan singkat pada Rabu (21/9). Pelaku baru pertama kali marah hingga menghabisi nyawa orang lain. Diketahui, aksi pembunuhan itu dilakukan pelaku dengan memakai senjata tajam.

"Baru pertama kali ini dia (pelaku) melakukan hal seperti ini, biasanya enggak pernah marah-marah, kalau obatnya habis hanya suka bengong dan melamun. Penanganan saat ini oleh Satreskrim Polres Purwakarta," ucap dia. Ibrahim Tompo menegaskan, proses penyidikan oleh polisi bakal tetap dilakukan pada pelaku meski diindikasikan pelaku mengidap gangguan jiwa. "Proses sidik tetap dijalankan," ungkap Tompo. Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa

Dalam hukum pidana, pelaku yang melanggar hukum harus memenuhi asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana tersebut adalah asas legalitas. Asas tersebut menjadi acuan yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana, sehingga dapat dijatuhkan hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari penelusuran kumparan, ternyata ada pengecualian terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Ini diatur dalam Pasal 44 KUHP. Tapi perlu digaris bawahan bahwa tidak semua jenis gangguan kejiwaan bisa membuat pelaku kejahatan lolos dari hukum dengan memanfaatkan Pasal 44 KUHP dan UU No.18 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 tentang Kesehatan Jiwa. Berikut bunyi Pasal 44 KUHP ayat 1 :

Ayat 1 : Bahwa tiada dapat dipidana barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnyanya atau sakit berubah akal. Pasal ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa terbebas dari pidana.

Ayat 2 : Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Kemudian dapat dilihat dalam UU No.18 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 tentang Kesehatan Jiwa, berikut bunyinya: " Dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan

dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia".¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Merujuk formulasi Pasal 44 KUHP, jika terjadi tindak pidana apapun jenisnya, hanya Hakimlah yang berwenang menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa dan kemudian Hakim menjatuhkan putusan pelaku dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa apabila terbukti adanya gangguan jiwa.

Lalu dalam hukum Islam, penganiayaan serta pembunuhan yang dilakukan oleh orang abnormal atau orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) tidak memenuhi syarat untuk diberi sanksi berupa *qishash*, *diyat* dan *ta'zir*. Dalam konsep KUHP maupun hukum Islam, syarat dikatakan bahwa seseorang mampu dipertanggungjawabkan maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar keinginan sendiri dan akibat yang terjadi pun sudah disadari oleh pelaku. Pertanggungjawaban antara pidana pembunuhan bagi pengidap gangguan jiwa menurut hukum positif dengan hukum pidana Islam adalah relevan karena keduanya menghapuskan pertanggungjawaban bagi pengidap gangguan jiwa karena tidak mempunya pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pengecualian kepada proses Pengadilan bagi si pelaku.

Kemudian contoh kasus yang dibahas adalah pembunuhan di Bali dengan pelaku yang berinisial IWA. Dia tidak hanya membunuh ibu kandungnya, tapi juga membunuh nenek dan ibu tirinya. Pembunuhan itu dilakukan pelaku pada waktu yang berbeda, yaitu pada tahun 2016 membunuh ibunya, kemudian pada tahun 2017 membunuh nenek dan ibu tirinya. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa, hal itu berdasarkan dari hasil pemeriksaan medis usai membunuh ibu kandungnya pada 2016 lalu. Dia sempat ditahan di rumah sakit jiwa saat itu, kemudian dilepaskan hingga akhirnya kembali membunuh nenek dan ibu tirinya. Dari hasil penelusuran kumparan tersebut, terdapat pengecualian terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Tapi perlu digaris bawahi bahwa tidak semua jenis gangguan kejiwaan bisa membuat pelaku kejahatan lolos dari hukum dengan memanfaatkan Pasal 44 KUHP dan UU No.18 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) tentang Kesehatan Jiwa.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa memerlukan perhatian khusus dari segi hukum pidana. Penelitian ini menyoroti pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap

¹⁵ "Kasus Anak ODGJ Bunuh Ibunya Di Bali-Jabar, Bagaimana Proses Hukumnya.," n.d., <https://kumparan.com/>.

gangguan kejiwaan dalam pasal 44 KUHP dan Hukum Pidana Islam. Namun, terdapat kekurangan dalam penelitian ini, yaitu kurangnya data empiris yang mendukung temuan hukum normatif. Oleh karena itu, *future plan* penelitian ini sebaiknya melibatkan studi kasus empiris untuk memperkuat temuan hukum normatif yang dihasilkan.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penekanan pada pertimbangan kondisi psikologis pelaku dalam proses peradilan pidana. Hal ini dapat membantu hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan kondisi pelaku. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperbaiki proses peradilan pidana yang lebih sensitif terhadap kondisi psikologis pelaku tindak pidana.

Di akhir tulisan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam proses penulisan jurnal ini. Dengan bantuan beliau, kami bisa menyelesaikan penulisan ini dengan baik.

BIBLIOGRAFI

- Ahmad, Mafaid. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh." *Hukum Keluarga Islam*, 2020.
- Alfan Maulidin Ichwanto. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," 2017.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Darmawan, A., Fauziah, B. P., & Putri, N. D. "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI AKIBAT GANGGUAN JIWA." *Varia Hukum* 3 (2021).
- Darto, A., Alam, A. S., Purwaningtyas, F. D. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana." *Wijaya Putra* 1 (2023).
- "Kasus Anak ODGJ Bunuh Ibunya Di Bali-Jabar, Bagaimana Proses Hukumnya.," n.d. <https://kumparan.com/>.
- Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish, 2020.
- Murdiana, Elfa. "Pertanggungjawaban Pidana Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya." *Al-Mawarid* XII, no. 1 (2012): 1–18.
- Nuraisyah. *Hukum Pidana Islam*. Bukittinggi: Sekolah Tinggi Agama Islam Sjech M.Djamil Djambek, 2004.
- Puspitasari, I. A. I., & Rofikah. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia" 3, no. 144 (2019): 369–87.
- Saputra, Yudiana Riksa. "Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pengidap Gangguan Jiwa Menurut Pasal 44 KUHP Dan Hukum Pidana Islam." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. 3rd ed. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2020.

Taufiq, Saija dan Iqbal. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.